

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU JARIMAH *LIWATH*
SECARA BERULANG KALI
(Studi Kasus Putusan No. 15/JN/2018/Ms.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MAULA NAJEMA

NIM. 190104089

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH
SECARA BERULANG KALI DALAM PUTUSAN NOMOR
15/JN/2018/Ms.Bna
(Studi Kasus Mahkamah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

Maula Najema


Nim. 190104089

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Sulfanwahdi, S.Ag., M.Ag
NIP :196908051998031001

Pembimbing II,



T. Surya Reza, SH.,MH
NIP :199411212020121009


**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU JARIMAH *LIWATH*
SECARA BERULANG KALI
(Studi Putusan No. 15/JN/2018/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : 15 Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A.
NIP. 196908051998031001


Sekretaris,


Riadhush Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag. M.H.
NIP. 197611132014111001

Penguji II,


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM** *Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma
Darussalam Banda Aceh Telp./Fax.0651-7557442*
Email: fsh@nt-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Maula Najema
Nim : 190104089
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 24 November
2023 Yang Menyatakan



(Maula Najema)

ABSTRAK

Nama : Maula Najema
NIM : 190104089
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Secara Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No. 15/JN/2018/Ms.Bna
Tanggal Munaqasyah : 15 Desember 2023
Pembimbing I : Dr. H. Sulfanwandi, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza S.H.,M.H.
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Jarimah, Liwath

Sanksi pidana ditujukan kepada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana. Adapun sanksi pidana liwath terdapat dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, yang diancam dengan 'uqubat ta'zir paling banyak seratus kali cambuk. Sanksi tersebut bertujuan agar seseorang tidak mengulangi suatu tindak pidana. Namun, terdapat kasus jarimah liwath yaitu hubungan seksual dengan sesama jenis yang melakukannya berulang kali tetapi baru satu kali diadili di kota Banda Aceh. Rumusan masalah skripsi ini ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terberat padahal pelaku jarimah liwath baru satu kali diadili dan mengapa aparat penegak hukum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP kepada pelaku liwath yang berulang kali. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan pada dokumen perkara pada putusan nomor 15/JN/2018/Ms.Bna. Serta menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, dan data disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini, yaitu *pertama*, hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan yaitu: Walaupun terdakwa baru satu kali diadili di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Namun perbuatan terdakwa telah berulang kali dilakukan; dan yang meringankan terdakwa yaitu: Terdakwa belum pernah dihukum. *Kedua*, aparat penegak hukum khususnya jaksa sebagai penuntut umum sebelumnya sudah menerima BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari penyidik, didalam BAP tersebut Pasal yang disangkakan oleh penyidik tersebut tidak memuat Pasal 65 KUHP melainkan menyangkakan pelaku dengan Pasal 63 yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang humum jinayat dan kurangnya bukti untuk mendakwakan terdawan dengan Pasal 65 KUHP.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Secara Berulang kali (Studi Kasus Putusan No. 15/JN/2018/Ms.Bna)”**. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kealam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh staf pengaja dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Kepada orang tua penulis, Ayahanda Syahbuddin dan Ibunda Mardiana tercinta yang telah merawat dengan kasih dan sayang, mendoakan dan meridhoi setiap langkah dalam hal apapun, telah menjadi garda terdepan untuk tempat anaknya pulang. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan moril serta materil selama jenjang perkuliahan hingga pelaksanaan penulisan skripsi. Semoga ayah dan mamak selalu sehat, panjang umur, bahagia dan semua berkah yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan cara sebaik-baiknya. Dan terima kasih untuk Ayah dan Mamak yang telah sabar menunggu anak gadisnya menjadi seorang sarjana.
7. Kepada Kakak saya Safnai Niwan, kakaku tersayang mungkin dari dulu hingga saat ini kita masih sangat sering berantem tapi percayalah aku sangat menyayangimu. Sebenarnya aku tau pundakmu tidak sekuat itu dan langkahmu juga tidak setegap itu tapi kakak terus berusaha untuk membuat adikmu bahagia. Berjanjilah kepadaku untuk selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat.
8. Kepada Adik saya Roza Maulidia yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, terima kasih banyak sudah menjadi sosok saudara yang terbaik, memberikan dukungan, semangat dan senantiasa sabar menghadapi saya. Serta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, perhatian serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
9. Kepada NIM 20120025, terima kasih atas dukungan materil, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Imelda Yuliani, Hadya Zuhra, S.H., kak Annisa Mardhatillah, Intan Fadhilah, Nur Aisyah, Fera Hayani, teman-teman Hukum Pidana Islam yang senantiasa memberikan dukungan, saran, motivasi, semangat, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


11. Semua pihak yang terlibat, terima kasih teman-teman yang membantu saya selama penelitian ini yang mungkin tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih untuk bantuan tenaga dan support yang telah kalian berikan hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis dimasa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt. Memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 27 November 2023

Penulis,

Maula Najema



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

أَي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 Permohonan Melakukan Penelitian	63
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	63
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	64
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Kepustakaan.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	13
6. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PEMIDANAAN, JARIMAH DAN LIWATH	
A. Pidana	15
1. Pengertian Pidana	15
2. Teori Pidana.....	15
3. Bentuk-bentuk Pidana.....	17
B. Jarimah	18
1. Pengertian Jarimah	18
2. Unsur-unsur jarimah.....	20
3. Bentuk-bentuk Jarimah.....	21
C. Liwath.....	27
1. Pengertian Liwath.....	27
2. Dasar Hukum Larangan Liwath	28
3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Liwath.....	30
4. Faktor-faktor Terjadinya Liwath	33

**BAB TIGA: SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU JARIMAH
LIWATH SECARA BERULANG KALI DALAM PUTUSAN
NOMOR 15/JN/2018Ms.Bna**

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	36
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terberat padahal pelaku jarimah liwath baru satu kali diadili.....	38
C. Penyebab aparat penegak hukum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP kepada pelaku liwath yang berulang kali.....	48


BAB EMPAT: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
----------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN	62
------------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diberikan suatu kelebihan oleh Allah yaitu akal. Akal inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Dengan adanya akal, manusia dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk secara sadar, manusia sudah sepatutnya mengikuti aturan-aturan Allah dalam menyalurkan syahwatnya dengan benar. Jika hewan melakukan hubungan seksual dengan sembarangan tanpa aturan, maka manusia yang memiliki kelebihan akal tidak seharusnya melakukan hal yang sama. Namun, manusia saat ini memiliki nafsu tinggi yang dapat mengalahkan akal, sehingga timbullah berbagai tindakan pelecehan seksual.

Allah SWT berfirman QS. Ali-Imran: 14. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki banyak kecintaan, di antaranya adalah kecintaan terhadap wanita. Sifat cinta pria terhadap wanita merupakan fitrah sekaligus anugerah dari Allah SWT yang harus dimiliki dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum pidana Islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Menurut syariat Islam hukum pidana berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah.¹

Islam memandang seksualitas sebagai karunia dari Allah yang wajib dijaga kesehatannya, difungsikan secara tanggung jawab, dan dikembangkan sesuai usia dan tingkat perkembangan kemanusiaan dalam batas-batas yang adil dan

¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Jakarta, 2018, hlm. 1-2

setara. Seksualitas melekat dalam perkembangan manusia yang membutuhkan perhatian sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan.

Dengan demikian, Islam juga menghormati dan menghargai pilihan-pilihan seksualitas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, selagi dilakukan secara sehat, aman, bertanggung jawab, dan dalam ikatan perkawinan yang sah. Yang diancam dan dilarang oleh Islam yaitu perilaku seksual yang dilakukan dengan cara pemaksaan, kekerasan, menyakiti, sodomi dan tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan dampak negatif dan merusak nilai-nilai kemanusiaan.²

Sejalan dengan perkembangan zaman, telah terjadi banyak kasus penyimpangan sosial yang berkaitan dengan seksual. Kasusnya pun memiliki beragam jenis dan dilakukan oleh orang dewasa, remaja bahkan anak-anak. Penyimpangan ini seperti Sodomi (*liwath*) atau homoseksual merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Sodomi juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak moral, fitrah manusia, agama, dunia bahkan merusak kesehatan jiwa. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya. Penyimpangan seksual ini terjadi karena banyak faktor, baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan.

Dalam Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa: *liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Sodomi (*liwath*) atau homoseksual ini merupakan hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam, termasuk dosa besar, perbuatan keji, dan lebih besar dari perbuatan zina. Islam sangat membenci pelaku sodomi. Perbuatan ini merupakan perilaku kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan mereka tetapi

² Riska Andi Komara, "Seks dalam Islam; (studi deksriptif tentang persoalan dan pemahaman seksualalitis dikalangan mahasiswa universitas Islam negeri bandung)", *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol.2 No,1 (2017).

mereka tidak mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah SWT. Dengan hujan batu panas akibat perbuatan mereka yang menjijikkan.³

Pengaturan tentang *liwath* dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Liwath* diancam dengan Uqubat Tazir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau dengan paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Tazir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Perbarengan tindak pidana diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 63 sampai Pasal 71. Perbarengan tindak pidana dalam KUHP terdapat 3 (tiga) macam, yaitu perbarengan aturan (*eendaadse samenloop* atau *concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezatte handeling*), dan perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*).

Perbuatan berlanjut (*voortgezatte handeling*) yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat (1), menyebutkan bahwa:

Jika antara beberapa perbuatan berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Sedangkan perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*) diatur dalam KUHP dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP. Adapun bunyi Pasal 65 ayat (1) KUHP:

³ Afidah Wahyuni, Sodomi dalam Perspektif Ulama Fikih, *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hlm. 85

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang intinya mengandung kaidah hukum dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan yang lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana pada Pasal 65 ayat (1).⁴

Terdapat sebuah kasus *liwath* di mana pelaku sudah melakukan perbuatan tersebut selama 3 tahun, kurang lebih 10 kali dengan lelaki yang berbeda-beda. Pada tahun 2018 perbuatan tersebut baru diketahui oleh pihak gampong dan diserahkan ke Wilyatul Hisbah guna pengusutan lebih lanjut.

Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa MR datang ke salon pangkas kiran di Gampong dalam Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dan bertemu dengan terdakwa NR sebagai tukang pangkas disalon tersebut. Saat itu terdakwa MR menanyakan kepada terdakwa NR “berapa untuk cuci muka” yang dijawab terdakwa NR “Rp. 100.000,-” dan kalau untuk main/bersetubuh?” dan dijawab tetap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Melihat terdakwa MR mengisyaratkan setuju untuk melakukan hubungan badan maka terdakwa NR mengajak terdakwa MR untuk naik ke lantai II Toko Pangkas Kiran. Setelah melakukan hubungan badan terdakwa MR menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran. Lalu saksi S mengantarkan Aqua ke Kiran Pangkas, setelah dipanggil terdakwa NR tidak juga turun, saksi S barjalan ke tangga arah lantai II dan melihat ada sepasang sepatu didepan kamar, lalu terdakwa NR turun yang tidak lama disusul oleh terdakwa MR. Saat saksi S turun, terdakwa NR

⁴ Penerapan Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP (gabungan tindak pidana), *Hukum Online*, 5 Juli 2013, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana-lt51af4a610def0/> tanggal 16 Juni 2023.

mengisyaratkan agar jangan melaporkan para terdakwa, kemudian terdakwa diserahkan ke Wilyatul Hisbah guna pengusutan lebih lanjut.⁵

Dakwaan dari penuntut umum berupa dakwaan tunggal Pasal 63 Ayat (1) jo Pasal 1 angka 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang hukuman terhadap pelaku *liwath*. Dalam persaksian terdakwa di persidangan, terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya sudah melakukan jarimah *liwath* sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan laki-laki yang berbeda.

Beberapa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna yaitu:

1. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah: 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja melakukan jarimah *liwath*.
2. Bahwa semua unsur dari Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah *liwath* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
3. Bahwa untuk menjatuhkan ‘uqubat hukuman terhadap terdakwa, dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: bahwa perbuatan terdakwa I sudah berulang kali dilakukan. Dan yang meringankan: bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dari pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menjatuhkan ‘uqubat cambuk didepan umum sebanyak 90 kali cambuk.

⁵ Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terberat padahal pelaku jarimah *liwath* baru satu kali diadili dan penyebab aparat penegak hukum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP kepada pelaku *liwath* yang berulang kali, yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah *Liwath* Secara Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No.15/JN/2018/Ms.Bna)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terberat padahal pelaku jarimah *liwath* baru satu kali diadili?
2. Mengapa aparat penegak hukum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP kepada pelaku *liwath* yang berulang kali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terberat padahal pelaku *liwath* baru satu kali diadili
2. Untuk mengetahui penyebab aparat penegak hukum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP kepada pelaku *liwath* yang berulang kali

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yaitu penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁶ Menurut Andi Hamzah, sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum.

2. Jarimah

Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam kalangan fuqaha, istilah jarimah umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya.⁷ Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir.

3. Liwath

Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, liwath/homoseksual/sodomi memiliki beberapa arti: 1) pencabulan dengan binatang; 2) keadaan tertarik terhadap seseorang dari jenis kelamin yang sama. Dalam kasus yang penulis teliti arti liwath adalah hubungan seksual sejenis yaitu pasangan laki-laki.

⁶ Tim Hukum online, *Macam-macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya*, 15 September 2022. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/> pada tanggal 25 Agustus 2023

⁷ Rahmat Sholihin, "Hukum Pidana dalam Perspektif Qur'an", *Journal Of Islamic And Law studies*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm 292.

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

4. Berulang kali

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Berulang kali memiliki arti dalam kata kerja, arti berulang kali adalah berulang berkali-kali.⁹ Contohnya seseorang melakukan suatu tindakan jahat atau tindakan asusila secara berulang kali.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan digunakan untuk memecahkan permasalahan melalui buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan yang penulis kaji. Beberapa hasil penelitian yang penulis anggap mempunyai reverensi dengan penelitian ini adalah:

1. Artikel yang berjudul “*Sodomi dalam Perspektif Ulama Fikih*” yang ditulis oleh Afidah Wahyuni. Diterbitkan oleh Al-Mizan, Vol. 2, No. 1, Februari 2018. Artikel ini berisis tentang sodomi, homoseksual dan fikih. Artikel ini berisi tiga belas halaman dan menggunakan spasi 1,0. Penulis dalam artikel ini menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya sodomi/homoseksual, dampak psikologi pelaku sodomi/homoseksual dan pandangan ulama fiqh tentang sodomi/homoseksual. Sebagai tambahan tulisan Afidah Wahyuni ini ada beberapa paragraf yang tidak rapi. Selain itu artikel ini juga minim rujukan, dimana total jumlah rujukan hanya tiga belas rujukan. Artikel ini patut diapresiasi karena penulis mampu menjelaskan tentang sodomi dalam perspektif ulama fiqh secara detail. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis saat ini adalah sama-sama membahas sodomi (*Liwath*). Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas faktor terjadinya sodomi (*liwath*) sedangkan

⁹ KBBI, 2 Arti Berulang Kali di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/berulang-kali> tanggal 20 Desember 2023.

penelitian penulis saat ini adalah sanksi pidana terhadap pelaku jarimah *liwath* secara berulang kali.¹⁰

2. Skripsi yang berjudul “*Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) Dalam perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP Pasal 292*” di tulis oleh T. Elfa Sakinah Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan pada program studi Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang hukuman pelaku *liwath* dalam perspektif hukum pidana Islam dan perspektif KUHP pasal 292 dan perbedaan hukum pidana Islam dan KUHP pasal 292 dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *liwath*. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu sama-sama meneliti tentang kasus *liwath* dan bagaimana penanganannya serta sanksi yang diberikan terhadap pelaku. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu peneliti lebih khusus membahas sanksi pidana terhadap jarimah *liwath* dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara jarimah *liwath* secara berulang kali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.¹¹
3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai Penentuan Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual) Dan Relevasinya Terhadap Fenomena LGBT Di Indonesia*” di tulis oleh Muhammad Sabilal Alif Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada program studi Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pendapat Imam Abu Hanifah mengenai penentuan kadar hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksual) dan relevansi pendapat

¹⁰ Afidah Wahyuni, “Sodomi dalam Perspektif Ulama Fiqh”, *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, 2018

¹¹ T. Elfa Sakinah, “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (*Liwath*) Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292” (UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

Imam Abu Hanifah mengenai penentuan kadar hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksual) terhadap fenomena LGBT di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu peneliti lebih khusus membahas pemberian sanksi dilakukan melalui proses hukum di Mahkamah Syar'iyah yang merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.¹²

4. Skripsi yang berjudul “*Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/JN2017//Ms.Bna)*” di tulis oleh Irfan Hayatullah Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada program studi Ilmu Hukum. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu sama-sama meneliti kasus homoseksual (*liwath*) dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta sanksi yang diberikan terhadap pelaku. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti kaji yaitu dalam kasus putusan nomor 19/JN/2017/Ms.Bna terdakwa melakukan homoseksual 2 (dua) kali dengan orang sama ditahun yang sama, dihukum 85 kali cambuk dengan dakwaan penuntut umum ketentuan Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Sedangkan dalam kasus putusan 15/JN/2018/Ms.Bna terdakwa melakukan homoseksual lebih kurang 10 kali dengan laki-laki yang berbeda, dihukum 90 kali cambuk dengan dakwaan penuntut umum ketentuan Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dalam pertimbangan hakim telah terpenuhi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut, akan tetapi saat memutuskan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti

¹² Muhammad Sabilal Alif, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai Penentuan Kadar Hukuman Bagi Pelaku *Liwath* (Homoseksual) Dan Relevasinya Terhadap Fenomena LGBT Di Indonesia” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

secara sah dan menyakinkan melakukan jarimah *liwath* secara berulang kali, jika demikian seharusnya digunakan formulasi Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah jo Pasal 65 KUHP.¹³

5. Artikel yang berjudul “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Homoseksual ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*” di tulis oleh Chairul Azmi, Rusydi Ali Muhammad dan Rizanizarli. Dalam artikel ini penulis memulai dengan pengertian pemidanaan dalam perspektif HAM, hakikat pelanggaran hak asasi dan kewajiban asasi oleh pelaku homoseksual dan tanggung jawan negara dalam menanggulangi bahaya homoseksual. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu peneliti lebih khusus membahas sanksi pidana terhadap jarimah *liwath* yang pemberian sanksinya dilakukan melalui proses hukum di Mahkamah Syar’iyah yang merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Humum Jinayah.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan.¹⁵ Maka oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang ingin penulis kaji, jenis

¹³ Irfan Hayatullah, “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 19/JN2017//Ms.Bna)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

¹⁴ Chairul Azmi, dkk, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Homoseksual ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9 No. 1 Mei 2020.

¹⁵ Rifa’I Abubakar, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti secara langsung kepada sumber data dan peneliti berposisi sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, Lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau Lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹⁷

3. Sumber Data

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 86-87.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Menurut Sugioyono yang menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam menyelesaikan kasus *liwath*. Data primer dalam penelitian ini adalah amar putusan dan hasil wawancara dengan hakim, jaksa.

b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugioyono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen, peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan untuk memperoleh data yang diperlukan baik primer maupun sekunder.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu yaitu dengan cara pewawancara yang mengajukan

¹⁸ Nurjannah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Jurnal Mahasiswa* Volume 1, November 2021, hlm. 121.

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Interview dalam penelitian ini bersifat terstruktur yaitu dengan mempersiapkan lembar instrument wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, artikel dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.²⁰ Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syar'iah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 direvisi 2019.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah dan jelas dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 4 bab yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian....*, hlm. 114.


²⁰ *Ibid.*, hlm. 121.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum tentang teori pemidanaan, jarimah dan *liwath* yang menguraikan pengertian pemidanaan, teori pemidanaan, bentuk-bentuk pemidanaan, pengertian jarimah, unsur-unsur jarimah, bentuk-bentuk jarimah, pengertian *liwath*, dasar hukum larangan *liwath*, sanksi hukum bagi pelaku *liwath* dan faktor terjadinya *liwath*.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yaitu profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terberat padahal pelaku jarimah *liwath* baru satu kali didili dan penyebab aparat penegak hukum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP kepada pelaku *liwath* yang berulang kali.

Bab empat merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai apa yang dipaparkan dalam skripsi ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PEMIDANAAN, JARIMAH DAN *LIWATH*

A. Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari penghukuman. Menurut Prof Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.²¹ Pidanaan ataupun penghukuman adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

2. Teori-teori Pidanaan

a. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori ini memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Pembalasan yang dimaksud dalam teori ini adalah untuk memberikan hukuman kepada pelaku pidana yang nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant, yang mengatakan “*Fint justitin ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan

²¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, Maret 2022), hlm. 92.

kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika.

Kelemahan teori absolut yaitu: dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku dijatuhi pidana mati, tetapi harus didasarkan pada pembuktian.²²

b. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pidanaaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidanaaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Pencetus teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada di penjahat”.

Kelemahan teori ini yaitu:²³

- 1) dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pelaku kejahatan ringan dijatuhi pidana berat sekedar untuk menakut-nakuti;
- 2) kepuasan masyarakat terabaikan, semata-mata demi si penjahat;
- 3) sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap *residive*

c. Teori gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur

²² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014), hlm. 92.

²³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana...*, hlm. 93.

memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relative yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan atau disebut dengan “*priventie*” yang dapat dibedakan atas: (1) *general preventive* (preventi umum) ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat, (2) *spesciale preventive* (preventi khusus) ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum supaya si terhukum tidak lagi melakukan perbuatan jahat dikemudian hari.²⁴

3. Bentuk-bentuk Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pembedaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:²⁵

- a. hukuman pokok (*hoofd straffen*)
 - 1) pidana mati
 - 2) pidana penjara
 - 3) pidana kurungan
 - 4) pidana denda
- b. hukuman tambahan (*bijkomende straffen*)
 - 1) pencabtan hak-hak tertentu
 - 2) perampasan barang-barang tertentu
 - 3) pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat diajtuahkan bersama-sama dengan hukuman pokok.

²⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana...*, hlm. 93-95.

²⁵ *Ibid*, hlm. 95-96.

B. Jarimah

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujaram ‘alaihi*”.²⁶ Sedangkan menurut istilah para fuqaha’, yang dinamakan *jarimah* adalah “segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.”²⁷

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “*jarimah*”, Abdul Qadir Audah menerangkan pengertian jarimah tersebut sebagai berikut:²⁸ “Perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya”. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata-kata “*syara*” pada pengertian diatas, dimaksudkan bahwa perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh *syara*’. Larangan *syara*’ tersebut ditujukan kepada mukallaf baik laki-laki maupun perempuan. Ada istilah lain yang dipakai oleh ulama fiqih yang hampir sama dengan istilah “*jarimah*” yaitu “*jinayat*” yang mengandung arti berbuat dosa atau berbuat jahat.²⁹ Kata jinayah dapat pula diartikan dengan memetik, memotong, mengambil dan memungut.

Sedangkan menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan definisi jarimah sebagai berikut: “jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, yang diancam dengan hukum *had* atau *ta’zir*”. Menurut Ahmad

²⁶ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 2.

²⁷ Syamsuri & dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 4.

²⁸ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2022), hlm. 1.

²⁹ Syamsuri & dkk, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 5.

Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.³⁰

Pengertian jarimah juga dikenal dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana atau delik pidana dalam hukum positif.³¹ Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringanya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semua disebut jarimah mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah atau jinayah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan wajib yang telah diperintahkan oleh *syara'*, perbuatan itu merugikan jiwa atau harta benda atau yang lainnya yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, jika perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan jarimah.

2. Unsur-unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan dapat dinggap sebagai jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Dikutip dari: Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2022), hlm. 2.

³¹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 8.

untuk semua jarimah, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah. Untuk yang umum, unsur-unsur jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu:³²

- a. Unsur formal (adanya undang-undang atau nass). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nass atau undang-undang yang mengaturnya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nass”.
- b. Unsur material (sifat melawan hukum). Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moral (pelakunya mukallaf). Pelaku jarimah harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang dianggap orang mukallaf adalah orang yang aqil dan baligh. Dengan demikian, apabila orang yang melakukannya adalah orang gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan jarimah juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus jarimah, misalnya pada jarimah pencurian harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda perbuatan itu dilakukan diam-diam, barang itu milik orang lain secara sempurna dan bend aitu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab. Unsur khusus yang ada pada jarimah pencurian tidak sama dengan yang

³² Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqh Jinayah)*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 11-12.

ada pada jarimah hirabah (perampokan), yakni pelakunya harus mukallaf, membawa senjata, terang-terangan dan menggunakan senjata.

3. Bentuk-bentuk Jarimah

a. Jarimah *Hudud* (*jarimah hudud*)

Menurut Al-Mawardi *hudud* adalah ancaman-ancaman yang diterapkan Allah untuk mencegah seseorang agar tidak melanggar apa yang dilarang dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan ketika syahwat membuatnya terlena dari ancaman-ancaman siksa di akhirat lantaran mendahulukan kenikmatan sesaat.³³

Menurut istilah *syara'*, sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.³⁴ Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah.³⁵

Menurut bahasa, *had* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *hudud* karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum. Secara umum kata *hudud* menunjukkan larangan sebagaimana firman Allah. QS. Al-Baqarah (2): 187 yang artinya: "Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya".

Hudud terbagi menjadi dua kategori. Pertama yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian dan

³³ Nurul Ifran, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 45.

³⁴ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana *Hudud* dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2 No. 2, Juli-Desember 2018, hlm 531.

³⁵ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. XY No. 1 Juni 2015, hlm. 51.

lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hukuman yang diterapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang. Hudud merupakan syari'at yang sudah ditetapkan Allah untuk manusia mengenai halal dan haram, antara yang boleh dan yang tidak boleh. Sedangkan jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.³⁶

Hukuman had yang berkaitan dengan hak Allah SWT ada dua macam, yaitu: hukuman atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib dan hukuman atas mengerjakan larangan-larangan-Nya. Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud oleh kebanyakan para fuqaha diterapkan ada tujuh macam, yaitu: *Zina*, *Qadzaf* (tuduhan zina), *sukr al-khamr* (minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah qatl al-thariq* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).³⁷

Apabila seseorang terbukti di muka hakim telah melakukan salah satu dari jarimah yang diancam dengan hukuman had, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti itu. Jadi dalam hal hukuman had ini, syari'at Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri-ciri hukuman Jarimah hudud yaitu:

- a. Hukuman yang dijatuhkan bersifat tertentu dan terbatas, dalam artian bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal dalam hukumannya.

³⁶ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 2.

³⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019), hlm. 10.

- b. Hukuman yang dijatuhkan merupakan hak Allah semata, jika ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih diutamakan.³⁸

b. Jarimah *Qisas-Diyat*

Secara terminologi, Al-Jurjani menjelaskan bahwa *qisas* adalah sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasith, *qisas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.³⁹

Menurut Abd al-Qadir Audah, *qisas* adalah menjatuhkan sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi, *qisas* ialah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.⁴⁰

Qisas merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (*diyat*).⁴¹ *Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. *Diyat* adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus

³⁸ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), hlm. 22.

³⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 30-31.

⁴⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 110-111.

⁴¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 10.

pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan maafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.

Dalam penerapannya hukuman *qisas-diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* dapat berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi dihapus. Hal ini mengingat jarimah *qisas-diyat* merupakan hak perorangan yang didalamnya peranan pihak korban sangat besar dalam penjatuhan hukuman tersebut. Syariat Islam menjadikan *diyat* sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang serupa sengaja atau pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi karena kesalahan.

Dasar hukum jarimah *Qisas-diyat* sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَدِيَارُ الْمُؤْمِنِينَ وَدِيَةَ مُسْلِمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنْ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S An-Nisa: 92)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan tindak sengaja (tersalah), diwajibkan kepadanya suatu hukuman yaitu membayar *diyat* (ganti rugi) setelah

memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Ayat tersebut juga sekaligus menerangkan bahwa pembunuhan yang ancumannya *diyat* adalah pembunuhan yang tidak disengaja atau tersalah.

Jarimah *qisas-diyat* dibagi menjadi 2 macam yaitu: pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada 5 (lima), yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.⁴²

c. Jarimah *Ta'zir*

Menurut Muhammad Daud Ali, *jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk ancumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* = ajaran atau pengajaran).⁴³

Sedangkan menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah. *Ta'zir* ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa pelakunya. *Ta'zir* sama dengan *hudud* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran, (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan anacaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud.

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam hadis Nabi SAW, yaitu sebagai berikut: Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

⁴² Khairul Hamim, *Fikih Jinayah...*, hlm. 253.

⁴³ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 12-13.

Secara umum hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam. Berikut ini penjelasannya,⁴⁴ batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *hudud*. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang termasuk *jarimah ta'zir*. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarimah hudud* adalah zina, *qadzaf*, meminum khamr, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan. Adapun *jarimah qisas-diyat* terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing-masing *jarimah* itu, dibedakan lagi; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah; penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain dari *jarimah-jarimah* yang sudah disebutkan, termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*.

Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian: (1) *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan dan tidak taat pada ulil al-amri. (2) *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.⁴⁵ *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan *jarimah*. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberikan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

⁴⁴ Nurul Ifran, Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 141-142.

⁴⁵ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Nariz Bakti Mulia, 2021), hlm. 102.

C. *Liwath*

1. Pengertian *Liwath*

Kata "*liwath*" berasal dari kata "luth" yaitu nama Nabi Luth, yang diutus untuk masyarakat yang tinggal di kota Sodom. *Liwath* adalah melakukan persetubuhan di dubur, baik dubur laki-laki atau dubur perempuan walaupun dubur istrinya sendiri.⁴⁶ Perbuatan ini lebih banyak dikenal dengan istilah homoseksual atau sodomi (dari nama kota Sodom), yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. *Liwath* dikaitkan dengan Nabi Luth karena umat Luth-lah yang pertama sekali melakukan perbuatan tersebut.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sodomi/homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap seseorang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual ini juga biasa disebut "gay". Perkataan homoseksual diterjemahkan secara harfiah adalah "sesama jenis" yang merupakan gabungan *prefix* Yunani kuno "homo" yang berarti "sama" dan *sex* yang berarti "sex". Secara terminologi dapat didefinisikan *liwath* adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam anus laki-laki.⁴⁷

Dalam Islam, *liwath* termasuk tindak kejahatan yang sangat besar dianggap satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan menyalahi fitrah manusia, agama, dan dunia, termasuk bagi kehidupan itu sendiri. Begitu besarnya masalah *liwath* ini, Al-Qur'an menukilkannya dalam 85 ayat yang tersebar dalam 13 (tiga belas) surah. Dalam surah *al-Hijr* [15]: 74 disebutkan bahwa selain dihujani dengan batu, kota Sodom dibalikkan bagian atas kebawah dan sebaliknya: "Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bagian atas kota

⁴⁶ Pengertian dan Hukum *Liwath* atau Sodomi, *Latif*, 11 Mei 2022. Di akses melalui situs: <https://www.laduni.id/post/read/74949/pengertian-dan-hukum-liwath-atau-sodomi> pada tanggal 24 Mei 2023

⁴⁷ Afidah Wahyuni, "Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih", *al-Mizan*, Vol.2, No. 1, Februari 2018, hlm. 86-87.

itu, terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras”.

Menurut Nabi Luth, tidak ada yang dapat dilakukan pada umatnya yang bejat tersebut selain menimpakan azab atas mereka. Ini terungkap dalam doa Nabi Luth: “Luth berdoa: Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu” (QS. *al- Ankabuu*t [29]: 30). Al-Qur’an sangat mengecam *jarimah liwath* karena menyalahi fitrah yang telah ditetapkan Allah yaitu menyukai sesama jenis, sementara Allah menciptakan fitrah manusia menyukai lain jenis. Untuk perbuatan *liwath* tidak diperlukan alasan hukum logis atau kias untuk pengharamannya karena Al-Qur’an sudah cukup jelas mengancam hukuman bagi pelakunya. Bukan hanya haram, menurut ulama, *liwath* juga merupakan tindak kriminalitas yang paling besar dan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama, dan dunia, bahkan kehidupan itu sendiri.

2. Dasar Hukum Larangan *Liwath*

Pasangan homoseksual dalam bentuk *liwath* termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Di dalam Al-Qur’an banyak dibahas tentang perbuatan *liwath* ini, di antaranya sebagai berikut:⁴⁸

Q.S Al-Ankabuut ayat 28-29

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَآتُونَ الْفَاحِشَةَ ۖ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

أَتَيْنَكُمْ لَنَآتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا
بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ

⁴⁸ Safinah, “Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan *Liwath* Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 1, Number 2, 2016, hlm. 128-129.

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, “kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji (homoseksual) yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu”. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? “maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, “datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar”. (Q.S Al-Ankabuut 28-29)

Q.S Al-Syu'ara ayat 165-166

آتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ

Artinya: “Luth berkata kepada kaumnya: Mengapa kamu mendatangi (menggauli jenis laki-laki) di antara manusia”. (Q.S Al-Syu'ara: 165)

وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

عَادُونَ

Artinya: “Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. (Q.S Al-Syu'ara: 166)⁴⁹

Q.S Hud ayat 82-83

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سَجِيلٍ

مَنْصُودٍ

جامعة البرانيري
A R - R A N I R Y

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ

بِيعِيدٍ

Artinya: “Maka Ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Luth, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim”. (Q.S Hud ayat 82-83)

Tafsir dari Q.S Hud tersebut Allah SWT berfirman, “Tatkala datang azab kami pada waktu matahari terbit, maka kami balikkan kota Sodom (kota kaum Luth) menjadi yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas dan kami hujani

⁴⁹Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Misykat*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2018.

mereka dengan batu dari tanah-tanah yang terbakar, yang jatuh dari atas kepala mereka dengan bertubi-tubi, batu-batu ini memang telah tersedia untuk itu dan telah diberi tanda oleh Allah, tiap-tiap batu mengandung nama orang yang akan dijatuhinya.

Disebutkan bahwa semua kaum Luth yang sedang berada di kota maupun yang sedang bepergian terpencar di desa-desa sekitarnya, ditimpa batu azab Allah itu sehingga seorang dari kaum Nabi Luth yang berada ditengah-tengah kelompok orang-orang lain tertimpa juga oleh batu azab itu dan mati ditengah-tengah dan disaksikan oleh kawan-kawannya yang sekelompok itu, termasuk istri Nabi Luth kaum lesbi, tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Artinya tidak seorang pun dari kaum Luth terhindar dari azab itu selain mereka yang turut meninggalkan Sodom bersama Nabi Luth sesuai dengan petunjuk Jibril A.S.

Ulama fikih sepakat mengharamkan *liwath* selain berdasarkan Al-Qur'an juga berdasarkan hadits Nabi SAW diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id. Yang artinya: "Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain".

3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Liwath*

a. Sanksi hukum menurut para ulama

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku *liwath* kepada tiga pendapat yakni:⁵⁰

Pendapat pertama mengatakan bahwa para pelaku *liwath* harus dibunuh. Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, al-Nashir

⁵⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam", *Misykat*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2018.

dan Qasim bin Ibrahim dalam salah satu riwayat. Argumentasi mereka berdasarkan hadits riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Yang artinya: “Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu”. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Atas dasar hadis ini, Imam al-Syawkani berkata bahwa bagi orang yang melakukan kejahatan atau mempraktikkan perbuatan hina dan yang tercela ini hendaknya dihukum dengan hukuman yang dapat dijadikan sebagai pelajaran baginya. Hukuman yang dimaksud harus hukuman keras sehingga dapat menghancurkan syahwat orang-orang fasik dan orang-orang yang durhaka itu. Para pelaku *liwath* layak mendapatkan hukuman yang sangat keras, seperti yang ditimpakan pada kaum Luth yaitu dibenamkan ke dalam bumi.

Pendapat pertama antara lain dianut oleh Imam Syafi'i. Alasannya, selain karena hadis Nabi di atas juga karena praktik Ali bin Abi Thalib yang pernah merajam orang meniru perbuatan kaum Nabi Luth tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar pernah mengumpulkan orang-orang untuk membahas perkara seorang laki-laki yang dinikahi oleh laki-laki lain, layaknya perempuan dinikahi. Abu Bakar menanyakan hal itu kepada para sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib secara tegas mengemukakan pendapatnya. Menurutnya, dosa *liwath* tidak pernah dilanggar oleh satu umatpun dari umat-umat terdahulu, kecuali satu umat yaitu umat Luth. Allah telah menurunkan azab atas perbuatan mereka. “kami berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang melakukan homoseks yaitu dibakar”. Lalu Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin Walid r.a., yang berisi perintah untuk membakar laki-laki itu.⁵¹

⁵¹Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Kencana: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hlm. 121-122.

Pendapat kedua dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab, 'Atha' bin Abi Rabah, Hasan Abu Qatadah, al-Nakhai, Sufyan al-Sauri, Abdurrahman al-Auza'I, Abi Talib, Imam Yahya dan Sebagian ulama mazhab Syafi'i, hukuman terhadap pelaku *liwath* sama dengan hukuman zina. Mereka berpendapat bahwa kepada pelaku tersebut diberlakukan hukuman zina, yaitu cambuk bagi yang masih bujang dan dirajam (dilempar dengan batu sampai wafat) bagi mereka yang sudah menikah. Menurut mereka perbuatan *liwath* termasuk dalam kategori perbuatan zina.⁵² Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya: "Apabila seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki lain, maka mereka berdua berzina".

Pendapat ketiga menyatakan bahwa hukuman pelaku *liwath* diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, dan al-Murtadha. Penguasalah yang berhak menetapkan jenis hukumannya, karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam perbuatan zina, maka hukumannya pun tidak dapat disamakan dengan hukuman zina.

b. Sanksi hukum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Hukuman bagi pelaku tindak pidana *liwath* dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *liwath* diancam dengan 'Uqubat Ta'zir (paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Tazir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

⁵²Huzaemah Tahido Yango, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam", *Misykat*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2018, hlm 13

- (3) Setiap orang yang melakukan *Liwath* dengan anak, selain diancam dengan Uqubat Tazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Tindak pidana *liwath* merupakan kasus terbaru yang diterapkan dalam qanun jinayat, sebelumnya kasus ini tidak dimasukkan dalam qanun, mengingat kasus ini banyak terjadi di Indonesia maka dimasukkan dalam qanun terbaru ini, jika ada pelanggaran tentang perbuatan ini maka akan dikenakan sanksi yang telah diterapkan dalam qanun. Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali cambuk atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.⁵³

c. Faktor-faktor Terjadinya *Liwath*

Liwath merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Allah mengancam perbuatan tersebut dengan siksa kepada pelakunya. Ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya perbuatan *liwath*, di antaranya:⁵⁴

1) Faktor Keluarga

Anak belajar dari pengalaman yang ia alami semasa kanak-kanak. Ketika seorang anak mengalami perlakuan kasar atau negatif lainnya, pada akhirnya dapat mengakibatkan perselisihan keluarga dan berkembangnya

⁵³ Safinah, "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan *Liwath* Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)", *PETITA Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 1, Number 2, 2016, hlm 136-137

⁵⁴ Syaifullah Noor, "Penerapan Hukum Terhadap Jarimah *Liwath* (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna", *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syar'iah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, hlm 132-134

permusuhan terhadap orang tua anak. Misalnya, seorang anak perempuan dapat mengembangkan sikap kebencian terhadap orang tua dan laki-laki akibat trauma yang dialaminya saat menerima perlakuan kasar dari ayahnya atau saudara laki-lakinya.

2) Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Seharusnya, faktor yang paling signifikan seseorang melakukan perbuatan *liwath* adalah kebiasaan sosial dan lingkungan mereka. Orang tua atau anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak mereka dan sikap orang tua yang mengatakan bahwa pembicaraan tentang seks adalah suatu hal yang tabu, mengakibatkan pandangan anak terhadap saksual menjadi salah. Anak akan menganggap bahwa teman-teman dekatnya dapat memahami, mencintai, dan memberinya perhatian lebih ketika dia mulai bersikap tenang dalam situasi social. Dan teman tersebut justru membawanya ke kehidupan yang tidak tepat untuknya, termasuk seks bebas, narkoba, alkohol dan perilaku seksual menyimpang tanpa dia sadari. Sebagian besar mental masyarakat kita telah diubah oleh masuknya budaya asing, dan pada akhirnya, beberapa orang telah mengadopsi standar moral baru seperti seks bebas atau seks dengan sesama jenis.

3) Faktor Genetik

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sifat tubuh pelaku dapat diwariskan dari anggota keluarga sebelumnya dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya homoseksual, lesbian atau perilaku seksual menyimpang lainnya. Seperti pria normal, biasanya memiliki kromosom XY di tubuhnya dan wanita normal memiliki kromosom XX. Di sisi lain, seorang pria mungkin memilikisatu kromosom ekstra dalam bentuk jenis kromosom XXY dalam beberapa kasus. Akibatnya, perilaku pria mungkin mirip dengan wanita dalam beberapa hal. Produksi hormon testosteron tubuh manusia merupakan faktor utama dalam perilaku homoseksual. Ketika seseorang memiliki kadar hormon testosteron yang rendah dalam tubuhnya, hal itu

dapat menyebabkan perubahan perilaku, seperti perilaku pria dan wanita serupa.

4) Faktor Akhlak dan Moral


Standar moral dan etika seseorang juga berdampak signifikan terhadap perilaku homoseksual yang dianggap menyimpang. Perkembangan moral seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya keimanan dan ketidakstabilan moral, yang pada akhirnya mengarah pada perilaku menyimpang seperti homoseksual. Sebagaimana dikatakan Zakiyah Darajat, “dengan longgarnya pegangan seseorang terhadap ajaran agama, maka hilanglah kekuatan keimanan yang ada pada dirinya”. Iman seseorang adalah penghalang paling efektif terhadap perilaku seksual yang tidak pantas. Akibatnya, seseorang dengan iman yang lemah akan kurang mengontrol nafsunya, yang nantinya dapat mengarah pada perilaku menyimpang, salah satunya adalah berhubungan seks. Skenario yang bisa memicu seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang seperti, meningkatnya jumlah VCD porno, majalah dan video lain yang dapat diakses secara online. Begitu juga penggunaan simbol seks yang dijadikan alat perangsang seperti papan reklame yang memamerkan aurat wanita yang dapat merangsang nafsu birahi lawan jenisnya.⁵⁵

5) Faktor Pendidikan dan Pengetahuan tentang Agama

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang agama merupakan faktor internal lain yang turut menyumbang munculnya perilaku seksual menyimpang. Agama adalah benteng paling efektif untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengajarkan kita untuk membedakan yang baik dan yang buruk, haram dan halal, serta mana yang boleh (normal) dan yang tidak boleh (abnormal). Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan informasi dan pemahaman tentang agama pada anak-anak

⁵⁵ Afidah Wahyuni, “Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih”, *al-Mizan*, Vol.2, No. 1, Februari 2018, hlm. 88.

sejak awal untuk membentuk jiwa, etika, dan karakter mereka secara mendalam.



BAB TIGA

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU JARIMAH *LIWATH* SECARA BERULANG KALI DALAM PUTUSAN NOMOR 15/JN/2018/Ms.Bna

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat Kabupaten/Kota, kewenangannya meliputi kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Dalam Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam diatur mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah. Disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Nomor 10 tahun 2002 yang berbunyi: “Bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun untuk melaksanakan syariat Islam dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, dan ia merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:⁵⁶

⁵⁶ Mahkamah Syar'iyah Aceh, Diakses melalui <https://ms-aceh.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-fungsi.html> tanggal 06 November 2023.

1. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* (aturan Islam yang menyangkut masalah keluarga, hukum perkawinan, kewarisan dan wasiat);
2. *Muamalah* (aturan Islam yang mengatur manusia dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial);
3. *Jinayah* (tindakan yang dilarang atau dicegah oleh hukum Islam). Tindakan tersebut telah diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 tahun 2014 yang terdiri dari: 1) Khamar; 2) Maisir; 3) Khalwat; 4) Ikhtilat; 5) Zina; 6) Pelecehan Seksual; 7) Pemerksaan; 8) Qazdaf; 9) *Liwath*; 10) Musahaqah.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. RSUD Meuraxa, Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan yang relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong (desa) disekitaran Kota Banda Aceh, Kecamatan yang termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

1. Kecamatan Baiturrahman
2. Kecamatan Kuta Alam
3. Kecamatan Meuraxa
4. Kecamatan Syiah Kuala
5. Kecamatan Lueng Bata
6. Kecamatan Kuta Raja
7. Kecamatan Banda Raya
8. Kecamatan Jaya Baru
9. Kecamatan Ulee Kareng

Adapun tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di dibidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) *Hibah*; e) *Waqaf*; f) Zakat; g) *Infak*; h) Sedekah; i) Ekonomi Syari'ah". Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:⁵⁷

1. Fungsi Peradilan, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum
2. Fungsi Administrasi, bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum
3. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah
4. Fungsi Pengawasan, berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparturnya.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terberat Padahal Pelaku Jarimah *Liwath* Baru Satu Kali Diadili

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur

⁵⁷ Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Diakses melalui <https://ms-bandaaceh.go.id/173-2/> tanggal 24 Oktober 2023.

dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang bunyinya sebagai berikut:

“Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah *liwath* yang baru satu kali diadili dalam putusan nomor 15/JN/2018/MS-Bna oleh hakim, tentu saja diputuskan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan proses persidangan, seperti dakwaan penuntut umum dan fakta-fakta dipersidangan.

Penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun rumusan dari Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *liwath* diancam dengan uqubat ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

Rumusan Pasal 1 angka 28 berbunyi:

“*Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak”.

Dalam membuktikan surat dakwaan, penuntut umum menghadirkan beberapa barang bukti dan saksi untuk memberikan kesanksian serta keterangan terdakwa atas perkara ini. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk dapat dinyatakan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam

Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:⁵⁸

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan jarimah *liwath*.

Terhadap unsur-unsur jarimah di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam yang berada di Provinsi Aceh dan dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukumnya adalah terdakwa I dan terdakwa II, yang mana identitas terdakwa sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan penuntut umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan terdakwa I dan terdakwa II dalam perkara ini. Majelis hakim berkesimpulan terhadap unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

2. Unsur melakukan perbuatan *liwath*

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa MR datang ke salon pangkas kiran di Gampong dalam Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dan bertemu dengan terdakwa NR sebagai tukang pangkas disalon tersebut. Saat itu terdakwa MR menanyakan kepada terdakwa NR “berapa untuk cuci muka” yang dijawab terdakwa NR “Rp. 100.000,-” dan kalau untuk main/bersetubuh?” dan dijawab tetap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Melihat terdakwa MR mengisyaratkan setuju untuk melakukan hubungan badan maka terdakwa NR mengajak terdakwa MR untuk naik ke lantai II Toko Pangkas Kiran. Setelah

⁵⁸ Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms-Bna.

melakukan hubungan badan terdakwa MR menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran. Lalu saksi S mengantarkan Aqua ke Kiran Pangkas, setelah dipanggil terdakwa NR tidak juga turun, saksi S barjalan ke tangga arah lantai II dan melihat ada sepasang sepatu didepan kamar, lalu terdakwa NR turun yang tidak lama disusul oleh terdakwa MR. Saat saksi S turun, terdakwa NR mengisyaratkan agar jangan melaporkan para terdakwa, kemudian terdakwa diserahkan ke Wilyatul Hisbah guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I dan terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa, terdakwa I sudah pernah diperiksa oleh WH;
- Bahwa, terdakwa I sudah pernah melakukan homo dengan laki-laki lain selama 3 tahun terakhir sudah lebih kurang 10 kali selain dengan terdakwa II dengan bergantian;
- Bahwa, terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bertaubat;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang terdakwa yang disita penyidik pada saat penangkapan;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat pada BAP yang tercantum dalam berkas perkara.

Terdakwa II:

- Bahwa, terdakwa II sudah pernah diperiksa oleh WH;
- Bahwa, terdakwa II tidak pernah melakukan homo dengan orang lain tetapi sudah pernah melakukan hubungan badan dengan seorang wanita beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa, terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bertaubat;

- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang terdakwa yang disita penyidik pada saat penangkapan;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat pada BAP yang tercantum dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil apa yang dikemukakan penuntut umum dalam surat dakwaannya, penuntut umum telah menghadapkan 3 orang saksi dipersidangan yaitu: 1) saksi S; 2) saksi B; 3) JN.

Saksi S:

- Bahwa, saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu, pada hari selasa tanggal 12 maret 2018 sekitar pukul 18.00 WIB saksi mengantar air isi ulang ketempat kerjanya terdakwa I bernama KIRAN PANGKAS, lalu saksi panggil-panggil terdakwa I di lantai dua toko tersebut, karena tidak kunjung turun, saksi mengecek keatas lalu saksi mendapati mereka berdua didalam kamar, lalu saksi tanyakan apa yang kalain lakukan dilantai dua toko tersebut, mereka memberi keterangan yang berbeda terdakwa I menyatakan berada diatas untuk kusuk, sedangkan terdakwa II menyatakan berada di atas untuk cuci rambut, saat saksi mengecek kekamar yang ada hanya mereka berdua dan lampu kamar dimatikan, saksi sudah mulai curiga pada saat melihat ada sepasang sepatu, lalu saksi tanyakan kepada terdakwa I siapa laki-laki diatas, lalu terdakwa I menjawab itu laki-laki yang kususk, lalu saksi turun diikuti terdakwa I dan II sambil mencolek-colek saksi sebagai isyarat agar tidak melaporkan kasus ini ke orang lain, setelah berada dibawah saksi menghubungi aparat kampung dan setelah itu mereka dibawa kepolsek jaya baru untuk dimintai keterangan;

- Bahwa, saksi tidak melihat apa yang mereka lakukan saksi hanya melihat terdakwa I keluar dari kamar dan diikuti terdakwa II dalam keadaan lampu dimatikan;
- Bahwa, tidak ada orang lain ditempat tersebut hanya mereka berdua dan saksi tidak melihat mereka melakukan perbuatan liwath.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan *liwath* tersebut tidak ada orang lain selain terdakwa I dan terdakwa II.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan *liwath* telah terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, karena semua unsur dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap terdakwa I dan terdakwa II dipersalahkan telah melakukan perbuatan *liwath* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan diancam dengan uqubat cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Barang bukti yang diperoleh dari jarimah yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu uang transaksi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik NR bin B, 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu milik NR bin B, 1 (satu) buah Sprei warna putih milik NR bin B, dan 1 (satu) buah celana boxer merk wil chot milik MR bin RZ.

Putusan hakim mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis dan non yuridis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang mengarah

pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁵⁹

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hakim harus memperkirakan apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang mempertimbangkan tata budaya yang hidup didalam masyarakat. Penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Penerapannya sangat silut dikarenakan tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Adapun pencatuman kedua pertimbangan diatas dalam menjatuhkan suatu putusa agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majelis hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sering disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah :sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan

⁵⁹ Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Mringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), hlm. 345-347.

dan meringankan” adalah yang membuat situasi tersebut menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.

Keadaan atau “*circumstance*”, dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai “*an accompanying or accessory fact, event, or condition* (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi).” Dalam hal ini “*circumstance*” bukan merupakan fakta, peristiwa atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi.

Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

1. Hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, wajib adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa dimana hal-hal yang memberatkan bagi diri terdakwa dipersidangan bisa meliputi bahwa terdakwa sudah pernah dihukum, terdakwa didalam persidangan berbelit-belit atau tidak mengakui perbuatannya.

Menurut hukum Islam, dalam surah Al-A’raf ayat 84:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُجْرِمِينَ

“Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (Qs. Al-A’raf;84).”

Hujan batu seperti ini, biasanya terjadi karena Allah Ta’ala mengirim angin besar yang mengangkut batu-batu dari rawa-rawa atau sungai-sungai,

lalu menimpakan tempat yang Allah kehendaki.⁶⁰ Firman-Nya ‘alaih/atas mereka mengisyaratkan bahwa siksa tersebut tidak dapat mereka elakkan, karena ia datang dari arah atas. Biasanya yang berada diatas mengontrol dan menguasai secara penuh yang berada dibawah.⁶¹

Berkata Asy-Syaukani, alangkah layaknya bagi orang yang melakukan perbuatan durhaka ini dan mempraktekkan pekerjaan yang rendah lagi terhina tersebut untuk diberi hukuman yang menjadi pelajaran bagi mereka yang suka mengambil pelajaran, serta memperoleh siksaan yang mematahkan nafsu syahwat orang-orang fasik, pelanggar kemanusiaan itu. Sungguh tepat bagi orang yang mengerjakan perbuatan keji suatu kaum yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kaum ini, untuk mendapat hukuman yang berat dan kerasnya yang menyerupai berat dan kerasnya siksaan yang dijatuhkan pada kaum itu, yaitu Allah telah membenamkan mereka kedalam bumi dan membinasakan mereka sampai kepada akar-akarnya.⁶²

Ujung ayat ini adalah peringatan bagi sekalian orang yang mau berfikir. Allah menyuruh memperhatikan betapa akibat yang akan diterima oleh orang yang telah demikian berbuat dosa, yang bisa saja kejadian tiap waktu, walaupun dalam bentuk yang lain. Sekiranya kaum sodom dimusnahkan dengan menanggung balikkan negerinya dan menghujani mereka dengan batu tanah liat berapi, maka yang lainpun akan bisa juga menerima akibat yang lebih berat dari itu.⁶³

Sehingga ada keadaan-keadaan tertentu kepada pelaku jarimah tersebut untuk dijatuhi penjatuhan sanksi pidana yang memberatkan. Menurut

⁶⁰ Ahmad Mustafa Al-Muragi, *Tafsir Al Muragi Juz 10,11,dan 12*, (terj: Bahrn Abu Bakar, dkk), (Toha Putra, 1993), hlm. 129.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Lentera Hati, 2002), hlm. 166.

⁶² M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an, Jilid 2*, (Alma'arif, 1994), hlm. 87.

⁶³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), hlm. 2431.

Zakian, dampak dalam hal memberatkan pidana yang dijatuhkan hakim agar dengan maksud memberikan pelajaran agar kelak terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya dan pula agar dikemudian hari terdakwa dapat menyadari dan menginsafi atas perbuatan yang telah diperbuat.⁶⁴ Menurut pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hal-hal yang memberatkan itu dikarenakan:

- a. Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai syari'at Islam yang ada di Provinsi Aceh, karena di Aceh tersebut sudah terdapat aturan khusus yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur ke dalam Qanun-Qanun yang berisi tentang kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Sehingga kesadaran seorang muslim tersebut dipaksa lebih menjunjung tinggi nilai syari'at Islam daripada seorang muslim yang ada di daerah lain, karena itu hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jarimah *liwath* berdasarkan landasan tersebut.
- b. Terdakwa I sudah berulang kali melakukan jarimah *liwath* selama 3 tahun terakhir, kurang lebih 10 kali selain dengan terdakwa II. Perbuatan berulang kali yang dilakukan tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang memang sangat-sangat memberatkan terhadap terdakwa.
- c. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Pandangan masyarakat terhadap jarimah *liwath* ini menjadi suatu pertimbangan karena suatu perbuatan yang terjadi dalam suatu

⁶⁴ Zakian, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 27 Oktober 2023.

masyarakat dapat meresahkan lingkungan masyarakat itu dan bahkan melibatkan serta menghancurkan citra suatu daerah.

2. Hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan sanksi pidana

Dalam fiqh ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud yang artinya “Dari Aisyah r.a, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hingga dia terjaga, orang yang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa.”

Menurut hadist ini, perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau diringankan apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang yang sedang tidur sampai ia bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum baligh atau belum bermimpi senggama (dewasa) dan orang gila yang belum waras.⁶⁵

Menurut Zakian, dampak dalam hal meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim semata-mata untuk mendidik, membimbing dan membina terdakwa agar terdakwa setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat dan diterima dalam masyarakat.⁶⁶

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Artinya terdakwa tidak menghalang-halangi proses pemeriksaan dari awal perkara sampai dengan selesai. Adapun pertimbangan ini merupakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Hal ini kurang tepat dipertimbangkan sebagai

⁶⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 351.

⁶⁶ Zakian, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 27 Oktober 2023.

keadaan meringankan. Selain itu bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang.

- a. Terdakwa belum pernah dihukum bukan seorang (residivis artinya orang tersebut sudah menerima hukuman atas tindak pidananya, tetapi mengulangi tindak pidana serupa). Walaupun terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali tetapi terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sebagai wujud niat baik dari terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim mengadili terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:⁶⁷

1. Menyatakan terdakwa I NR bin B dan terdakwa II MR bin Rz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah *liwath*;
2. Menghukum terdakwa I NR bin B dan terdakwa MR bin Rz dengan uqubat cambuk didepan umum sebanyak 90 kali cambuk;
3. Menghukum terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun dalam putusan nomor 15/JN/2018/Ms.Bna yang penulis teliti, penulis melihat adanya pernyataan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dikeadaan yang meringankan. Persoalan di atas terjawab dari hasil wawancara penulis dengan hakim ketua yang mengadili perkara *liwath*, yang bernama Zakian, merupakan hakim di Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh, wawancara pada Jum'at, 27

⁶⁷ Putusan Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms-Bna.

Oktober 2023. Pertimbangan hakim memutuskan sanksi pidana yang sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu:⁶⁸

1. Meskipun baru sekali diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun perbuatan kejahatan tersebut telah dilakukan berkali-kali.
2. Selama proses persidangan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Terdakwa melakukan kejahatan target dengan disertai kekerasan yang menyebabkan korban tersebut cacat fisik atau psikis.

Dalam putusan nomor 15/JN/2018/Ms.Bna terdapat banyak hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan sama dan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Yaitu 90 kali cambuk, sehingga dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

C. Penyebab Aparat Penegak Hukum Tidak Menggunakan Pasal 65 KUHP Kepada Pelaku *Liwath* yang Berulang Kali

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dari pengertian ini, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan juga mengenai tindak pidana berulang. Pada delik penyertaan (*delneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau *concursum* terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recidive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai

⁶⁸ Zakian, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 27 Oktober 2023.

kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan.⁶⁹

Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberikan kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut. Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan tindak pidana.

Berdasarkan penemuan yang didapat penulis di Mahkamah Syar'iyah Calang terdapat satu kasus pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak korban, dilakukan pada akhir tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali dan pada 15 februari 2023 sekitar sore hari atau sekira pukul 16.00 WIB yang terletak di kediaman orang tua anak di Gampong Bak Paoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Perbuatan anak, didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁰

Keterkaitan kasus di Mahkamah Syar'iyah Calang dengan kasus yang penulis kaji di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah diformulasi Pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum pada kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dalma tuntutan jaksa penuntut umum tidak menggunakan Pasal perbarengan tindak pidana kepada pelaku, padahal pelaku sudah melakukan tindak pidana tersebut berulang kali. Sedangkan dalam kasus di Mahkamah Syar'iyah Calang menggunakan ketentuan perbarengan tindak pidana.

Perbarengan tindak pidana (*concursus*) adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak

⁶⁹ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021, hlm. 190-191.

⁷⁰ Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 1/JN.Anak/2023/Ms.Cag

pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Perbarengan tindak pidana diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 63 sampai Pasal 71. Perbarengan tindak pidana dalam KUHP terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perbarengan aturan (*eendaadse samenloop* atau *concursum idealis*);
2. Perbuatan berlanjut (*voortgezatte handeling*);
3. Perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*).

Ada 3 (tiga) Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut, yaitu:⁷¹

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang.⁷² Sifat-sifat *concursum* (perbarengan tindak pidana), yaitu:

1. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau
2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

⁷¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 396.

⁷² Tentang Kumulasi Pidana dalam Pasal 65 KUHP, *Hukum Online*, 27 Maret 2014, Diakses melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp-lt52dc749cdefb3/> Tanggal 22 November 2023.

Perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *consursus realis*) diatur dalam KUHP dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP. Adapun bunyi Pasal 65 ayat (1) KUHP:

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Singkatnya, Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Dari Pasal 65 di atas maka terdapat lebih dari satu perbuatan yang diancam pidana, dari sini maka dapat diketahui bahwa apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan akan mendapatkan satu hukuman saja dengan syarat hukuman itu sejenis seperti hukuman penjara dengan hukuman penjara. Dalam *consursus realis* ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, yaitu:

1. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis;
2. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis;
3. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri.⁷³

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat juga Pasal tentang perbarengan perbuatan jarimah yang terdapat dalam Bab V, Pasal 65. Adapun bunyi Pasal 65:

Dalam hal setiap orang melakukan lebih dari satu perbuatan jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan ‘uqubat untuk masing-masing jarimah.

Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis, terdakwa NR dan MR didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal Pasal 63 Ayat (1)

⁷³ Dony Tarmizi, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Consursus Realis*)”, *Hangoluan Law Review*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2022, hlm 72.

jo Pasal 1 angka 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang hukuman terhadap pelaku *liwath*. Dalam persaksian terdakwa di persidangan, terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya sudah melakukan jarimah *liwath* sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan laki-laki yang berbeda. Menurut arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang intinya mengandung kaidah hukum dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan yang lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana pada Pasal 65 ayat (1).⁷⁴

Majelis hakim dalam memutus perkara memperhatikan dakwaan serta tuntutan dari penuntut umum. Namun, dalam hal ini penulis melihat dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP kepada pelaku *liwath* yang berulang kali melakukannya. Menurut penulis, kata secara berulang kali dalam amar putusan lebih tepat jika penegak hukum menuntut perkara menggunakan atau memperhatikan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang perbarengan perbuatan atau *consursus realis*.

Persoalan diatas terjawab dari hasil wawancara penulis dengan hakim ketua yang mengadili perkara *liwath*, yang bernama Zakian, merupakan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara pada Jum'at, 27 Oktober 2023. Menyatakan bahwa penyebab penegak hukum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP terhadap pelaku jarimah *liwath* yang berulang kali, karena Mahkamah Syar'iyah bertujuan untuk menjalankan hukum Islam sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsipnya. Mahkamah syar'iyah merujuk kepada Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 untuk mengadili sebuah perkara.

⁷⁴ Penerapan Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP (gabungan tindak pidana), *Hukum Online*, 5 Juli 2013, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana-lt51af4a610def0/> Tanggal 11 Oktober 2023.

Persoalan diatas juga terjawab dari hasil wawancara penulis dengan jaksa yang menuntut perkara *liwath*, yang bernama Yuni Rahayu, merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara pada Jum'at, 17 November 2023.⁷⁵

1. Aceh merupakan daerah khusus dimana memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dengan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali* (bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dalam hal ini penuntut umum menggunakan Pasal yang terdapat di Qanun.
2. Karena dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya jaksa sebagai penuntut umum sebelumnya sudah menerima BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari penyidik, didalam BAP tersebut Pasal yang disangkakan oleh penyidik tersebut tidak memuat Pasal 65 KUHP melainkan menyangkakan pelaku dengan Pasal 63 yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
3. Kurangnya bukti untuk mendakwakan terdakwa dengan Pasal 65 KUHP. Karena apa yang tersirat dalam Pasal 65 KUHP pidana ini adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*Consursus realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah hukuman sejenis maka tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

Dengan demikian perbarengan ini merupakan dasar pemberat atau peringan pidana, bergantung pada hal yang menjadi dasar pandangan terhadap peristiwa konkrit tertentu, tidak bersifat menyeluruh untuk segala kejadian. Bila semata-mata dilihat dari padangan bahwa hanya dijatuhkan satu pidana

⁷⁵ Yuni Rahayu, Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 17 November 2023.

kemudian dapat diperberat dengan sepertiga dari ancaman pidana yang terberat, tanpa melihat disana ada beberapa tindak pidana, maka di sini perbarengan dapat dianggap sebagai alasan pemberatan pidana. Akan tetapi apabila dilihat semata-mata ada beberapa tindak pidana, tetapi hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidananya, walaupun dapat ditambah sepertiga dari yang terberat (Pasal 65) maka tampaknya pada perbarengan tidak ada pemberatan pidana.⁷⁶

Dalam putusan nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tidak terdapat cukup bukti bahwa terdakwa sudah melakukannya berulang kali, melainkan hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja. Penegak syariat Islam hanya menangkap terdakwa satu kali dan dihari itu saja. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan satu kejahatan melainkan karena suka sama suka. Dengan begitu salah satu ciri dari perbarengan tindakan berlanjut tidak terpenuhi yaitu, tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*).

⁷⁶ Dony Tarmizi, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Consursus Realis*)”, *Hangoluan Law Review*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2022, hlm 88.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dengan demikian penulis menyimpulkan:

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis. Adapun aspek yuridis mengenai unsur-unsur dakwaan yang telah terpenuhi dan aspek non yuridis mengenai terdakwa bersikap sopan di persidangan. Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu terdakwa sudah melakukannya berulang kali dan terdakwa belum pernah dihukum. Adapun majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan ‘uqubat cambuk didepan umum sebanyak 90 kali cambuk.
2. Aparat penegak hukum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP karena Aceh merupakan daerah khusus dimana memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, seperti yang terdapat dalam asas *lec specialis derogat legi generali* (bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) dan pada saat aparat penegak hukum menangkap terdakwa, mereka (penegak hukum) hanya melihat sekali saja perbuatan yang dilakukan terdakwa. Kemudian dalam BAP tidak memuat pasal KUHP karena itu memang tidak bisa dibuktikan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang didapatkan dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya WH (Wilayatul Hisbah) dalam pelaksanaan syariat Islam agar selalu mengimplementasikan jalannya Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan juga selalu mengawasi dan memantau dalam perkembangan jinayat di lingkungan masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan timbulnya suatu perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah digariskan sebagai suatu norma yang berlaku didalam masyarakat tersebut sehingga hal-hal seperti ini dapat di hindari pertumbuhannya ditengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Ahmad Mustafa Al-Muragi, *Tafsir Al Muragi Juz 10,11,dan 12*, (terj: Bahrn Abu Bakar, dkk), Toha Putra, 1993.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, 1993.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Kencana: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam aktualisasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum pidana indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007.
- Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, Surabaya: Nariz Bakti Mulia, 2021.
- Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, 2002.
- M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an, Jilid 2*, Alma'arif, 1994.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019.
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG Penerbitan FH UII, 1991.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rifa'I Abubakar, *"Pengantar Metodologi Penelitian"*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Nurul Ifran, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2018.

———, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Syamsuri & dkk, *Hukum Pidana Islam*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqh Jinayah)*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha, Maret 2022.

Jurnal

Afidah Wahyuni, "Sodomi dalam Perspektif Ulama Fikih", *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018.

Chairul Azmi, dkk, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Homoseksual ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9 No. 1 Mei 2020.

Dony Tarmizi, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Consursus Realis)", *Hangoluan Law Review*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2022.

Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021.

Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam", *Misykat*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2018.

Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. XY No. 1 Juni 2015.

Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015).

Nurjannah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laudry Bunda", *Jurnal Mahasiswa* Volume 1, November 2021.

- Riska Andi Komara, “Seks dalam Islam; (studi deksriptif tentang persoalan dan pemahaman seksualalitas dikalangan mahasiswa universitas Islam negeri bandung)”, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol.2 No,1 2017.
- Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2 No. 2, Juli-Desember 2018.
- Rahmat Sholihin, “Hukum Pidana dalam Perspektif Qur’an”, *Journal Of Islamic And Law studies*, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Safinah, “Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan *Liwath* Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 1, Number 2, 2016.
- Syaifullah Noor, “Penerapan Hukum Terhadap Jarimah *Liwath* (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna”, *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syar’iah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2022.

Media Online

- Hukum Online. Penerapan Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP (gabungan tindak pidana), 5 Juli 2013, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana-lt51af4a610def0/> tanggal 16 Juni 2023.
- Hukum Online, Macam-macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya, 15 September 2022. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/> pada tanggal 25 Agustus 2023.
- KBBI, 2 Arti Berulang Kali di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/berulang-kali> tanggal 20 Desember 2023.
- Latif, Pengertian dan Hukum *Liwath* atau Sodomi, 11 Mei 2022. Di akses melalui situs: <https://www.laduni.id/post/read/74949/pengertian-dan-hukum-liwath-atau-sodomi> pada tanggal 24 Mei 2023.
- Mahkamah Syar’iyah Aceh, Diakses melalui <https://ms-aceh.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-fungsi.html> tanggal 06 November 2023.
- Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Diakses melalui <https://ms-bandaaceh.go.id/173-2/> tanggal 24 Oktober 2023.

Hukum Online, Tentang Kumulasi Pidana dalam Pasal 65 KUHP, 27 Maret 2014, Diakses melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp-lt52dc749cdefb3/> Tanggal 22 November 2023.

Skripsi

T. Elfa Sakinah, “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (*Liwath*) Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292.” Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

Muhammad Sabilal Alif, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai Penentuan Kadar Hukuman Bagi Pelaku *Liwath* (Homoseksual) Dan Relevasinya Terhadap Fenomena LGBT Di Indonesia.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Irfan Hayatullah, “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 19/JN2017//Ms.Bna).” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Sumber Lainnya

Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna

Putusan Mahkamah Syar’iyah Calang Nomor 1/JN.Anak/2023/Ms.Cag



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maula Najema
Tempat/ Tanggal Lahir : Gampong Baro / 05 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi / 190104089
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia / Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Gampong Baro, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya
Orang Tua
Nama Ayah : Syahbuddin Y
Nama Ibu : Mardiana
Alamat : Gampong Baro, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 7 Setia Bakti
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Calang
SMA/MA : SMA Negeri 1 Calang
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 November 2023

Penulis

Maula Najema

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 1894/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Tgk. Sulhanwandi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
- T. Surya Kosa, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Maula Najema
NIM : 190104089
Prodi : HPI
Judul : Efektivitas Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Liwath Terhadap Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Jantho)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN &

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.ms-bandaaceh.go.id, msbandaaceh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2670/PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Juita, SAg, SH, MH
NIP : 196810131997032001
Jabatan : Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Maula Najema
NIM : 190104089
Universitas : UIN Ar-Raniry
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Liwath Terhadap Anak.

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2023 di Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Efektivitas Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Liwath Terhadap Anak."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 07 November 2023
Panitera Mahkamah Syariah
Banda Aceh



Ratna Juita d.



Lampiran 3: Protokol Wawancara

Hakim

Judul Penelitian Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah
Liwath Secara

Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No.
15/JN/2018/Ms.Bna)

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 WIB s/d selesai

Hari/Tanggal : Jum'at/ 27 Oktober 2023

Tempat : Jalan Cut Meutia, No. 23, Kota Banda
Aceh

Pewawancara : Maula Najema

Orang yang diwawancarai : drs. Zakian, M.H.

Jabatan yang diwawancarai : Hakim Madya Utama di Mahkamah
Syar'iyah Banda

Aceh

جامعة البراني

AR-RANIRY

Wawancara ini akan meneliti tentang “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah
Liwath Secara Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No. 15/JN/2018/Ms.Bna)”.
Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi,
berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan
waktu selama 15 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Dari tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2018 ada berapa laporan kasus *liwath* yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

2. Bagaimana pandangan bapak terhadap penggunaan sanksi pidana bagi pelaku *liwath* yang melakukan tindakan tersebut secara berulang kali?
3. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sanksi pidana untuk kasus jarimah *liwath* berulang kali?
4. Bagaimana bapak memandang efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelaku melakukan tindakan yang sama kembali?
5. Sepengetahuan bapak, setelah putusan dijatuhkan, apakah ‘Uqubat cambuk terhadap terdakwa dalam kasus ini benar-benar sudah dilaksanakan? (apakah selesai 90 kali cambuk
6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terberat padahal pelaku jarimah *liwath* baru satu kali diadili?
7. Mengapa aparat penegak hukum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP kepada pelaku *liwath* yang berulang kali?
8. Menurut pendapat bapak, apakah perlu adanya kajian ulang/revisi peraturan dalam penanganan kasus jarimah *liwath*?

Jaksa

Judul Penelitian Skripsi **R - R A N I**: Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah *Liwath* Secara

Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No. 15/JN/2018/Ms.Bna)

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 WIB s/d selesai

Hari/Tanggal : Jum'at/ 17 November 2023

Tempat : Jalan Cut Meutia, No. 23, Kota Banda
Aceh

Pewawancara : Maula Najema

Orang yang diwawancarai : Yuni Rahayu, S.H.

Jabatan yang diwawancarai : Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah *Liwath* Secara Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No. 15/JN/2018/Ms.Bna)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 15 menit.

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 15 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap pentingnya penanganan kasus jarimah *liwath* secara hukum?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap penggunaan sanksi pidana bagi pelaku *liwath* yang melakukan tindakan tersebut secara berulang kali?
3. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sanksi pidana untuk kasus jarimah *liwath* berulang kali?
4. Bagaimana bapak memandang efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelaku melakukan tindakan yang sama kembali?
5. Sepengetahuan bapak, setelah putusan dijatuhkan, apakah ‘Uqubat cambuk terhadap terdakwa dalam kasus ini benar-benar sudah dilaksanakan? (apakah selesai 90 kali cambuk
6. Mengapa aparat penegak hukum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP kepada pelaku *liwath* yang berulang kali?
7. Menurut pendapat bapak, apakah perlu adanya kajian ulang/revisi peraturan dalam penanganan kasus jarimah *liwath*?

Lampiran 4: Dokumen Wawancara



Wawancara dengan hakim yang mengadili perkara *liwath*, Bapak drs. Zakian, M.H. di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023.



Wawancara dengan jaksa yang menuntut perkara *liwath*, Ibu Yuni Rahayu, S.H. di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023.